



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum;
2. Tempat lahir : Binsil Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binsil Padang Kecamatan Bualemo Kabupaten Luwuk Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam / penusuk / penikam berupa badik" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang badik berwarna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dana Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kabupaten Luwuk Banggai menggunakan mobil bis hendak ke Kabupaten Mamuju Tengah kemudian ketika Terdakwa tiba di Kota Palu dan mobil yang di tumpangi Terdakwa hanya sampai Kota Palu selanjutnya Terdakwa mencari mobil lanjutan dan menemukan mobil penumpang tujuan Mamuju lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menurunkan 1 (satu) orang penumpang selanjutnya melanjutkan perjalanan bersamaan dengan hal tersebut Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu yakni Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, Saksi Edison Bin Abd. Azis yang sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalaguna narkoba merasa curiga terhadap mobil yang ditumpangi Terdakwa sehingga memberhentikan mobil tersebut lalu semua penumpang di atas mobil turun dari mobil dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik milik Terdakwa yang terselip berada dipinggang sebelah kanan dengan panjang \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang berwarna cokelat selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polres Pasangkayu untuk di Pores lebih lanjut;

- Bahwa meskipun dimaksudkan Terdakwa saat itu hanya untuk berjaga-jaga, namun sesungguhnya sebilah badik yang dibawah, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut sama sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edison melakukan penangkapan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membawa senjata badik pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12:30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Edison sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalaguna narkoba dan merasa curiga terhadap mobil rentalab yang ditumpangi Terdakwa sehingga memberhentikan mobil tersebut lalu semua penumpang di atas mobil turun dari mobil dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dilakukan pemeriksaan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik milik Terdakwa yang terselip berada dipinggang sebelah kanan dengan panjang \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang berwarna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Edison Bin Alm. Abd.Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Verdy melakukan penangkapan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membawa senjata badik pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12:30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Verdy sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalaguna narkoba dan merasa curiga terhadap mobil rentalab yang ditumpangi Terdakwa sehingga memberhentikan mobil tersebut lalu semua penumpang di atas mobil turun dari mobil dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik milik Terdakwa yang terselip berada dipinggang sebelah kanan dengan panjang \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang berwarna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12:30 WITA di Jalan Trans

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dikarenakan Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kabupaten Luwuk Banggai menggunakan mobil bis hendak ke Kabupaten Mamuju Tengah kemudian ketika Terdakwa tiba di Kota Palu dan mobil yang di tumpangi Terdakwa hanya sampai Kota Palu selanjutnya Terdakwa mencari mobil lanjutan dan menemukan mobil penumpang tujuan Mamuju lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menurunkan 1 (satu) orang penumpang selanjutnya melanjutkan perjalanan bersamaan dengan hal tersebut Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu yakni Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, Saksi Edison Bin Abd. Azis yang sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalaguna narkoba merasa curiga terhadap mobil yang ditumpangi Terdakwa sehingga memberhentikan mobil tersebut lalu semua penumpang di atas mobil turun dari mobil dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik milik Terdakwa yang terselip berada dipinggang sebelah kanan dengan panjang \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang berwarna cokelat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata badik hanya untuk jaga diri pada saat perjalanan dan setiap hari selalu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh dari ayahnya yang sudah meninggal dan badik tersebut baru Terdakwa miliki pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata badik 21,5 cm, lebar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang badik berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12:30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dikarenakan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan badik tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan tubuh Terdakwa;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa memiliki panjang \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa badik itu dengan maksud untuk menjaga dirinya pada saat perjalanan dari Luwuk Banggai menuju Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tajam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian tersendiri dan yang dimaksud dengan "senjata tajam atau senjata penusuk" adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "senjata pemukul" adalah senjata tumpul yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan cara memukulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12:30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy dan Saksi Edison selaku petugas kepolisian Polres Pasangkayu, dikarenakan Terdakwa membawa badik sepanjang \pm 31 cm keseluruhan dengan panjang mata badik 21,5 cm lebar mata badik 2 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang berwarna cokelat yang ditemukan dipinggang sebelah kanan badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Kabupaten Luwuk Banggai menggunakan mobil bis hendak ke Kabupaten Mamuju Tengah kemudian ketika Terdakwa tiba di Kota Palu dan mobil yang di tumpangi Terdakwa hanya sampai Kota Palu selanjutnya Terdakwa mencari mobil lanjutan dan menemukan mobil penumpang tujuan Mamuju lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menurunkan 1 (satu) orang penumpang selanjutnya melanjutkan perjalanan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan hal tersebut Pihak Kepolisian Resort Pasangkayu yakni Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, Saksi Edison Bin Abd. Azis yang sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalaguna narkoba merasa curiga terhadap mobil yang ditumpangi Terdakwa sehingga memberhentikan mobil tersebut lalu semua penumpang di atas mobil turun dari mobil dengan maksud untuk dilakukan pemeriksaan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah badik milik Terdakwa yang terselip berada dipinggang sebelah kanan

Menimbang, bahwa badik tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya di Luwuk Banggai menuju Mamuju Tengah dengan maksud badik tersebut digunakan untuk menjaga diri dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa badik yang dibawa Terdakwa adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, namun badik yang dibawa oleh Terdakwa bukan digunakan untuk bertani melainkan digunakan untuk menjaga diri Terdakwa saat dalam perjalanan menggunakan mobil rental dari Palu menuju Mamuju Tengah, oleh karena itu Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta sifat unsur ini adalah alternatif, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan tanpa hak membawa senjata tajam, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata badik 21,5 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang badik berwarna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sedang dilakukan untuk menakut-nakuti atau mengancam keselamatan orang lain;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Kuhijin Alias Ade Bin Kahum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata badik 21,5 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat besi pada pangkal gagang badik berwarna cokelat Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)